

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat. (Anshori, 2019).

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2009). Produk yang ditawarkan Perbankan Syariah pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: produk penghimpunan dana berupa giro, tabungan dan deposito. Produk penyaluran dana baik itu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, maupun prinsip bagi hasil. Produk jasa perbankan berupa jasa transfer/pengiriman

uang, inkaso, layanan *safe deposit box*, layanan *letter of credit*, kartu kredit, *e-banking* dan lainnya. (Soemitra, 2009)

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional yaitu Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sumber pendapatannya diperoleh dengan sistem bagi hasil. Sedangkan Bank Konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sistem bunga yang sifatnya tetap. Bank Syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis. (Ja'far, 2016)

Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, populasi muslim di Indonesia tahun 2022 diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalama negeri. Otoritas Jasa keuangan atau kita kenal dengan sebutan OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia terus melakukan sosialisasi dan diukur

capaiannya dengan survei literasi keuangan. Kebangkitan Industri Keuangan Syariah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Dalam rangka mengukur indeks dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden 14.634 orang yang berusia antara 15 sampai dengan 79 tahun (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Berdasarkan hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan Syariah sebesar 9,14% dan indeks inklusi keuangan Syariah sebesar 12,12%. Indeks ini sangat rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) Kondisi perbankan syariah bisa dilihat dari berbagai sisi, dari sisi pertumbuhannya perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan positif jika dilihat dari data Otoritas Jasa keuangan. Akan tetapi perbankan syariah di Indonesia masih berada jauh dibawah perbankan konvensional dari segi kontribusi.

Dalam literasi keuangan saat ini telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di berbagai negara termasuk di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan (melek keuangan) adalah aktivitas atau proses serta kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keyakinan, kemampuan dan keterampilan mengelola keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan (konvensional maupun syariah) demi mensejahterakan dan mewaspadaai keadaan atau kondisi keuangan di masa yang

akan datang. Literasi keuangan sudah menjadi kemampuan khusus bagi setiap individu dalam merencanakan, mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produknya, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demikian, OJK belum melakukan survey yang secara khusus mengamati indeks literasi perbankan Syariah. (Asyifa, 2020)

Pada dasarnya sistem ekonomi islam telah jelas yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas karena sebagian besar masyarakat masih belum memahaminya. Hal ini untuk menghindari persepsi yang keliru terhadap bank syari'ah, seperti mempersepsikan produk dan jasa bank syari'ah itu sama saja dengan bank konvensional, bank syari'ah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, dan sebagainya. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman dan jumlah pinjamannya.

Jika dilihat dari awal pembentukannya hingga kini, diperkirakan pertumbuhan perbankan syariah akan tumbuh semakin pesat, meski hal tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu

produk-produk yang ditawarkan bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung atau menggunakan produk lainnya pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah pastinya rendah pula.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elok Istikomah, faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan Syariah yaitu pengetahuan, pendidikan, lingkungan sosial, serta informasi (Istikomah, 2019). Menurut Sisi Maiziani, pemahaman masyarakat mengenai produk di Bank Mandiri Syariah dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor informasi (Maiziani, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan Dewi Elvita Sari, Diyan Yusri dan Anjur Perkasa Alam bahwa minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah (Sari, Yusri, & Alam, 2022). Menurut Mira Susanti, minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor informasi (Susanti, 2019).

Faktor pengetahuan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah karena pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain (Gulo, 2004). Dalam hal ini pengetahuan mengenai produk perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang produk perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham atau memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai produk perbankan syariah. Sebaliknya jika pengetahuan seseorang rendah maka tingkat pemahaman juga menurun.

Faktor lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, hampir setiap masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Lingkungan memberikan pengaruh bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan sosial, seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang karena lingkungan sosial adalah lingkungan tempat pergaulan antar satu orang dengan orang lainnya yang terlibat dalam suatu interaksi (Casvi, 2019). Sehingga mempengaruhi informasi yang akan beredar, dari faktor informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang (Maulida, 2021).

Pendidikan ialah proses pengembangan kepribadian seseorang yang dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pendidikan sebagai indikator dari kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Peningkatan Pendidikan kemungkinann besar meningkatkan kemampuan manajerial yang dimiliki. Oleh karenanya karakter pendidikan berhubungan positif dengan peluang penggunaan produk dan jasa perbankan Syariah. Tingkat pendidikan yang dimiliki akan menunjukkan wawasan dan tingkat pengetahuan, pemahaman. Semakin tinggi orang berpendidikan semakin tinggi tingkat pemahaman tentang produk bank Syariah. Pendidikan mampu mempengaruhi masyarakat dalam mempertimbangkan dan pemahaman masyarakat tentang produk bank syariah. (Andrew & Mangkunegara, 2003)

Desa Pasirwaru merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Menurut data yang didapat dari Kepala Desa Pasirwaru, jumlah penduduknya 5.809 orang dengan penduduk usia 17 tahun sebanyak 4.670 orang dan semua penduduk beragama Islam. Juga terdapat satu perbankan syariah yang ada di sekitarnya. Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Pasirwaru Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut yaitu sebagian masyarakat telah mendengar dan sudah tahu tentang bank syariah, tetapi sebagian mereka tidak memahami produk-produk dan mekanisme yang ditawarkan bank Syariah. Dimana hal tersebut dapat mempengaruhi

masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Kebaruan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian sebelumnya menganalisis faktor-faktor yang menjadi pengaruh pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap produk perbankan syariah menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pengetahuan, Lingkungan Sosial, Informasi dan Pendidikan terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Produk Perbankan Syariah (Studi di Desa Pasirwaru Kecamatan Blubur Limbangan Garut).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena di masyarakat antara lain: faktor pengetahuan, faktor lingkungan sosial, faktor informasi dan faktor pendidikan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah?

2. Apakah lingkungan sosial berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah?
3. Apakah informasi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah?
4. Apakah pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah?
5. Apakah pengetahuan, lingkungan sosial, informasi dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah
2. Untuk mengetahui apakah lingkungan sosial berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah
3. Untuk mengetahui apakah informasi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah

4. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah
5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan, lingkungan sosial, informasi dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Pasirwaru pada produk perbankan Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini, diantaranya:

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Perbankan Syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perbankan Syariah
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran juga dikembangkan untuk dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya dengan membahas topik permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai masukan bagi lembaga keuangan pada umumnya, dan lembaga perbankan syariah khususnya, dalam mengembangkan dan memajukan pemasaran produk Perbankan Syariah di masa mendatang.
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah pemahaman terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap Perbankan Syariah yang ada di Indonesia

